


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memebrikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD FIKTORI**  
Jenis PAUD : KB  
Ala m a t : Jl. Poros Udayana Kampung Katimin  
Kelurahan : Katimin  
Distrik : Salawati  
Kabupaten : Sorong  
Penge lola : IRIANI DOMENG, S.Pd.
- Kedua :** Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD ini mempunyai daya laku surat terhitung Mulai tanggal 30 Juni 2015
- Ketiga :** Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Fiktori tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
  2. Wajib menaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan Kemudian.
  3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut Terhitung mulai tanggal 30 Juni 2015

Ditetapkan di : Sorong  
pada tanggal: 30 Juni 2015  
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Sorong



**SKEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd**  
NIP.19640518198703 1 012

Tembusan disampaikan kepada YTH.:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari;
2. Bupati Sorong di Sorong;
3. Direktur PAUD Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Bidang PNF Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari.